


## GEDUNG SDN 2 LAWA RUSAK PARAH, PEMDA MUNA BARAT SEGERA RENOVASI



Sumber gambar:

[https://media.telisik.id/assets/img/news/2024/03/gedung\\_sdn\\_2\\_lawa\\_rusak\\_parah\\_pemda\\_muna\\_barat\\_segera\\_renovasi.jpg?w=360&q=90](https://media.telisik.id/assets/img/news/2024/03/gedung_sdn_2_lawa_rusak_parah_pemda_muna_barat_segera_renovasi.jpg?w=360&q=90)

Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Lawa mengalami kerusakan parah, Pemda Muna Barat segera lakukan renovasi. Dari pantauan Telisik.id, sekolah yang terletak di Jalan Poros Raha Wamengkoli tepatnya di samping SMP Negeri 1 Lawa mengalami kerusakan, yaitu di tiang bangunan, plafon di ruang belajar, perpustakaan dan ruang IT.

Salah satu guru SD Negeri 2 Lawa, Wa Haria mengatakan, sejak pertama kali sekolah itu dibangun baru satu kali dilakukan renovasi, tetapi renovasi yang dilakukan tidak keseluruhan. “Di tahun 2011 yang direnovasi cuma atap, plafon, dan lantai yang awalnya dari ubin menjadi tehel,” ujarnya, Selasa (19/3/2024).

Kemudian saat 2019, plafon di salah satu ruang belajar rusak akibat ditimpah batang kelapa, sehingga menyebabkan plafon bolong. Ia pun mengaku saat 2019 lalu, pihak Dinas Pendidikan telah melakukan survei, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi yang dilakukan.

Lebih lanjut, sejak rusaknya plafon ruang kelas belajar itu, jika hujan deras air masuk di dalam ruangan sehingga para siswa harus belajar di luar ruangan atau teras. Sementara itu, Kepala SDN 2 Lawa, Wa Angge mengatakan, sejak belajar di luar ruangan pihaknya memberikan opsi dengan menggunakan shift dalam proses belajar mengajar. “Untuk kelas rendah kami masukan di pagi hari, untuk kelas 4, 5 dan 6 kami masukan di siang hari,” ujarnya.

Hal ini dilakukan, kata dia, agar proses belajar mengajar tetap berjalan sesuai biasanya, sebab ruangan yang masih tergolong aman untuk siswa hanya tiga ruang belajar dan kantor guru. Untuk itu, pihak SDN 2 Lawa mengharapkan secepatnya bantuan

renovasi segera dilaksanakan, sehingga para siswa mampu belajar seperti sediakala tanpa harus menggunakan shift.

Menanggapi hal ini, Pj Bupati Muna Barat, La Ode Butolo mengaku akan segera merenovasi secara utuh gedung sekolah tersebut. Pasalnya, kerusakan yang dialami sangat parah bahkan tiang penyangga keropos atau akan runtuh. “Segera mungkin akan direnovasi oleh Pemda sebab ini pelayanan dasar,” ungkapnya.

Pemda saat ini masih melihat biaya anggaran yang akan dibutuhkan, sebab kalau bersumber dari APBD reguler sudah sangat terlambat sehingga nanti akan dianggarkan di perubahan atau pada APBD 2025 mendatang. Meskipun begitu, pihak Pemda juga akan berusaha sebaik mungkin memikirkan proses keamanan dan kenyamanan siswa SDN 2 Lawa dalam menerima pembelajaran.

### **Sumber Berita:**

1. <https://telisik.id/news/gedung-sdn-2-lawa-rusak-parah-pemda-muna-barat-segera-renovasi>, “Gedung SDN 2 Lawa Rusak Parah, Pemda Muna Barat Segera Renovasi”, tanggal 19 Maret 2024.
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/muna-barat/pemda-mubar-bakal-renovasi-gedung-sdn-2-lawa/>, “Pemda Mubar bakal Renovasi Gedung SDN 2 Lawa”, tanggal 20 Maret 2024.

### **Catatan:**

- Dengan pemantauan dan supervisi rutin oleh Pemerintah Daerah setempat, dapat menjaga mutu layanan pendidikan kepada para peserta didik.
- Terkait dana renovasi diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
    - a. Pasal 11
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
    - b. Pasal 35
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
    - a. Pasal 6 menyatakan bahwa Perencanaan kegiatan pendidikan memuat bidang:
      - a) kurikulum dan pembelajaran;
      - b) Tenaga Kependidikan;
      - c) sarana dan prasarana; dan
      - d) penganggaran.
    - b. Pasal 21
      - 1) ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan pemantauan dan supervisi terhadap:
        - a) proses pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang berpusat pada Peserta Didik;
        - b) pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan, mengembangkan kompetensi, dan upaya melakukan refleksi pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan;
        - c) penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan
        - d) pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
      - 2) ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah daerah melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap:
        - a) pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran;
        - b) pemenuhan kebutuhan, distribusi, pengembangan kompetensi, dan kinerja Tenaga Kependidikan;
        - c) penyediaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
        - d) pengelolaan dan penggunaan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.